

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENYELENGGARAAN KOORDINASI ANTARA KEPALA DESA
DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK SECARA
PARTISIPATIF DI DESA RAWANG SARI KECAMATAN PANGKALAN
LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



FEBBY HESTI HILDAYATI
NPM : 167310450

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *324*/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 08 September 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 September 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Febby Hesti Hildayati
NPM : 167310450
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan PKL Lesung Kabupaten Pelalawan.**

Nilai Ujian : Angka : ” ” ; Huruf : ” ”
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1.
2.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3.
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 09 September 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 736/UIR-Fs/Kpts/2019
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 112/UIR/ Kpts /2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Drs. H. Zaini Ali., M.Si
NIP/NPK : 990902174
Pangkat/ Jabatan : III/c - Lektor
Kedudukan : Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama : **Febby Hesti Hildayati**
NPM : 167310450
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --SK Pembimbing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.” ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang Tua tercinta, Ayahanda Enday Hidayat dan (Almh) Ibunda Yuyun, Ayunda Lestari, S.E., Ayunda Tiara Githasari, S.TP, Abang ipar Fery Rahmadani dan ponakanku tercinta M. Rafly Novensya dan Kania Aprilia yang telah memberikan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberi semangat dan motivasi selama ini.

8. Terimakasih kepada teman-temanku yang sudah meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama pada sahabatku Hapsari Rismayeni, S.P , Suartini, S.Pd, Ega Novia, S.Pd, Evi Tamala, Erliska, S.Pd, Afni Farasti, S.IP, Heni Citra, S.IP, Devi Rahayu, S.IP, dan teman-temanku IP F angkatan 2016.
9. Kekasih tercinta Sigit Putjakesuma yang senantiasa mendukung, memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada para pembaca sekalian dan penulis berharap semoga skripsi yang penulis kerjakan ini mendapat keridhoan dari ALLAH SWT dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Amin ya Allah.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Febby Hesti Hildayati

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
SURAT PERNYATAAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN.....	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Ilmu Pemerintahan.....	10
2. Konsep Pemerintahan.....	11
3. Konsep Desa.....	13
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	15
5. Konsep Koordinasi.....	18
6. Konsep Perencanaan Pembangunan.....	23
7. Konsep Partisipasi.....	26
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	30

C. Kerangka Pikiran.....	31
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Peneliti.....	36
D. Teknik Penarikan Informan.....	37
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	41
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Lesung.....	42
B. Sejarah Singkat Desa Rawang Sari	43
1. Jumlah Penduduk	44
2. Mata Pencarian.....	45
3. Tingkat Pendidikan	45
4. Sarana dan Prasarana.....	46
C. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Rawang Sari.....	46
D. Visi Dan Misi Desa Rawang Sari	47
E. Struktur Organisasi Desa Rawang Sari	49
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Identitas Informan.....	50
1. Usia Informan	50
2. Jenis Kelamin	51
3. Jenis Pendidikan	51
B. Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa	

Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	52
1. Indikator Perencanaan.....	54
2. Indikator Pembagian Kerja.....	59
3. Indikator Komunikasi.....	62
4. Indikator Pengawasan.....	65
C. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	67
BAB VI : PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Pembangunan yang dilakukan di Desa Rawang Sari Tahun 2020.....	5
I.2 Rencana Pembangunan yang dilakukan di Desa Rawang Sari Tahun 2020.....	6
II.1 Penelitian Terdahulu	30
II.2 Operasional Variabel Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan LPM Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	35
III.1 Informan Penelitian.....	37
III.2 Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan LPM Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	41
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Rawang Sari.....	44
IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Rawang Sari.	45
IV.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rawang Sari.....	45
IV.4 Sarana Dan Prasarana Desa Rawang Sari.	46
IV.4 Aparat Pemerintahan Desa Rawang Sari.	47
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	50
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan.....	52
V.3 Rencana-rencana pembangunan yang dilakukan di Desa Rawang Sari Tahun 2020.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan LPM dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	32
IV.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Rawang Sari.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	73
2. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	79

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Febby Hesti Hildayati
NPM : 167310450
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komperehensif Skripsi ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Febby Hesti Hildayati

**PENYELENGGARAAN KOORDINASI ANTARA KEPALA DESA
DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK SECARA
PARTISIPATIF DI DESA RAWANG SARI PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN**

**ABSTRAK
FEBBY HESTI HILDAYATI
167310450**

Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menguraikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berjalan dengan baik. Faktor pendukung dalam Koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah partisipasi masyarakat. Sementara faktor penghambat dalam Koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari faktor penghambat internal dan faktor penghambat Esternal.

Kata Kunci : Koordinasi, Pembangunan, Desa.

**IMPLEMENTATION OF COORDINATION BETWEEN VILLAGE HEADS
AND COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS (LPM) IN
PARTICIPATORY PHYSICAL DEVELOPMENT PLANNING IN RAWANG
SARI VILLAGE PANGKALAN LESUNG DISTRICT PELALAWAN
REGENCY**

ABSTRACT
FEBBY HESTI HILDAYATI
167310450

Implementation Of Coordination Between Village Heads And Community Empowerment Institutiond (LPM) In Participations Physical Development Planning In Rawang Sari Village Pangkalan Lesung District Pelalawan Regency. The type of research, namaly research that describes sytematically, factually and accurately about the facts, characteristics and relationships being investigated. Resource persons consist of village heads, heads of community empowerment institutions (LPM). Data collection used is observation, interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of the coordinations between the village head and community empowerment institutions (LPM) in particioatory physical development planning in the village of rawang sari pangkalan lesung sub-district pelalawan district went well. The supporting factor in the coodination of the village head with the community empowerment institution (LPM) is community participation. While the inhibiting factors in the coordination of the village head with community empowerment institutions (LPM) consist of internal inhibiting factors and esternal inhibiting factors.
Keywords : Coordination, Development, Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota serta yang terendah adalah Desa, yang mana semua daerah tersebut memiliki pemerintahan yang otonomi dan diakui oleh pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Desa: “Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Peraturan

Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan landasan pemikiran mengenai Desa tersebut yaitu :

1. Keanekaragaman, yaitu memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3. Otonomi Asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang mendapatkan pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
4. Demokratisasi, yaitu memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.

- 5 Pemberdayaan Masyarakat, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Untuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tersebut antara lain menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus dapat mewujudkan partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat Desa sendiri, maka terus dikembangkan pendekatan partisipatif dalam pembangunan Desa.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam perencanaan pembangunan Desa wajib mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM).

Adapun yang menjadi tugas atau fungsi LPM ialah :

- a. Wabah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuh kembangkan dan penggerakan prakarsa dan partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Selain itu Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa Pada pasal 46 ayat 1 menyebutkan Kepala Desa menyelenggarakan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Perajin, Perwakilan Kelompok Nelayan, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu faktor yang ikut menentukan pembangunan adalah koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan LPM untuk menggerakan, mengkoordinasikan, membina, membimbing dan memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memberikan inisiatif dan peran aktif dalam pembangunan Desa.

Agar pelaksanaan pembangunan Desa secara partisipatif dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan dan sasarannya, maka program-program pembangunan di Desa harus dikoordinasikan dengan baik oleh Kepala Desa sesuai kewenangannya. Seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 14 ayat 2 huruf 9) bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pembangunan, Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif.

Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian di Desa. Koordinasikan Kepala Desa dalam pembangunan Desa secara partisipatif diperlukan untuk terwujudnya keterpaduan sinkronisasi, intergrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di Desa. Kemudian dalam rangka mengisi pembangunan, maka Pemerintah Desa Rawang Sari tahun 2020 telah menyusun dan menetapkan pembangunan. Untuk jelasnya hasil Pembangunan Desa Rawang Sari dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel I.1 : Pembangunan yang dilakukan di Desa Rawang Sari Tahun 2020

No	Pembangunan	Perkiraan Volume	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Box Culver	3 unit	Desa	APBDes	Rp. 253.232.550
2	Drainase	(96x0.7x0.9) meter	JLR.5 SP5A	APBDes	Rp. 95.168.450
3	Gorong-gorong	60 x 7 meter	Kadus 1	APBDes	Rp. 15.005.960
4	Normalisasi Parit	(3.750x1.5x1.5)m	Kadus 1,2,3	APBDes	Rp. 94.502.500
5	Rehap Jalan Desa	12.000 km	Kadus 1,2,3	APBDes	Rp 45.820.240
6	Pembangunan Ruang Rapat	12.5 x 5 meter	Kantor Desa	APBDes	Rp. 100.000.000

Sumber : Kantor Desa Rawang Sari 2020

Berdasarkan tabel diatas Pembangunan yang dilakukan di Desa Rawang Sari Tahun 2020 yang terdiri dari 6 item pembangunan fisik pembangunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan kecendrungan atas ketetapan Kepala Desa melainkan bukan secara menyeluruh atas aspirasi masyarakat masyarakat melalui LPM.

Selanjutnya, peneliti juga menampilkan program-program perencanaan yang terdapat di Desa Rawang Sari pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel I.2 : Rencana Pembangunan yang dilakukan di Desa Rawang Sari Tahun 2020

No	Rencana Pembangunan	Lokasi	Terlealisasi	Tidak terlealisasi
1	Pembangunan Box Culver	Desa	100%	
2	Pembangunan Drainase	Jalur 5 SP 5A	100%	
3	Gorong-gorong	Kadus 1	100%	
4	Normalisasi Parit	Kadus 1,2,3	45%	55%
5	Rehap Jalan Desa	Kadus 1,2,3	35%	65%
6	Pembangunan Ruang Desa	Kantor Desa	70%	30%

Sumber : Kantor Desa Rawang Sari Tahun 2020

Koordinasi berkenan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, menskronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan kerja dalam suatu organisasi antar organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha 1998).

Maka dapat dilihat pula dari tabel diatas bahwa dapat disimpulkan perencanaan pembangunan di Desa Rawang Sari masih belum berjalan secara maksimal dan efektif. Akibatnya pembangunan Desa belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti lakukan di Desa Rawang Sari di peroleh gambaran yang dapat mengindikasikan belum terlaksanakan koordinasi antar Kepala Desa dengan LPM dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif dengan maksimal antara lain seperti :

1. Program pembangunan Desa yang disebut dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri.
2. Kurangnya aparatur dalam mewujudkan proses pembangunan serta sistem koordinasi yang lemah.
3. Masih minimnya pertemuan antara Kepala Desa dengan LPM dalam membahas mengenai perencanaan pembangunan Desa.
4. Belum dilakukan kegiatan pedataan Kepala Desa dan LPM secara langsung atas usulan masyarakat dalam rencana pembangunan fisik Desa.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan LPM Dalam Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena-fenomena yang penulis kemukakan diatas dapatlah penulis rumuskan pokok permasalahan usulan penelitian ini yaitu **：“Bagaimana Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan LPM Dalam**

Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?"

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan LPM Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan LPM Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
2. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintahan, khususnya pemerintahan Desa dalam Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
 - b. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
 - c. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan koordinasi antara Kepala Desa dengan LPM dalam Perencanaan Pembangunan fisik secara partisipatif di Desa

Rawang Sari Kecamatan Pengkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
(Tahun 2020).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman untuk berpikir penulis dalam menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, “penyelenggaraan koordinasi antara Kepala Desa dengan LPM dalam perencanaan pembangunan fisik secara partisipatif di Desa rawang sari kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan”. Berikut ini dikemukakan Teori dan Konsep yang mendukung berhubungan dengan variabel yang diteliti untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin berbagai bidang yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara memenuhi dan melindungi suatu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap orang yang akan adanya suatu jasa publik dan layanan civil yang berhubungan dalam pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan pada instansi yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan menurut H.A Brasz dalam syafiie (2011:62-63) adalah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara lembaga pemerintahan umum

yang telah disusun dan difungsikan baik secara dalam maupun keluar terhadap masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara memenuhi dan melindungi suatu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap orang yang akan adanya suatu jasa publik dan layanan civil yang berhubungan dalam pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan pada instansi yang bersangkutan.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang setelah di tambah awalan “pe” menjadi perintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi “pemerintahan” dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan ialah pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan berarti perihal maupun ikhwal pemerintahan sendiri (dalam Inu Kencana Syafiie, 2011:4).

Pamudja (1992:22) secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- a. *Perintah* adalah kekuasaan perkataan yang bermaksud menuruh melakukan sesuatu;
- b. *Pemerintah* adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah);

c. *Pemerintahan* adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Pemerintahan menurut Sumaryadi (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015) dalam bahasa inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa latin; *gubernare*, *greek kyberman*, yang berarti mengemudi, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi *external security*, *internal order*, *general welfare*, dan *freedom*.

Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masrakat disebut pemerintahan, (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015).

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan social.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2006 : 25), tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Budiardjo (2009 : 21) pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisasikan yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara memiliki tujuan untuk menjadikan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masrakat disebut pemerintahan.

3.Konsep Desa

Menurut Bintaro (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social ekonomi, politis, dan cultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Menurut Widjaja mengemukakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai susunan asli berdasar hak asal usul yang bersifat istimewa.

Selanjutnya menurut Soenardjo (dalam Nurcholis 2011 : 14) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Sedangkan Nurcholis (2011:4) mengemukakan Desa adalah suatu wilayah yang dialami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Lebih lanjut Maschab (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007 : 14) pengertian sosialogis Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relative homogeny serta banyak bergantung pada alam.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebutkan dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 kewenangan Desa, kewenangan Desa ini meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

masyarakat Desa, pelaksanaan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pada pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa disebutkan, yang menjadi kewenangan Desa adalah :

- a. Kewenangan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa di urus oleh Desa (Pasal 20).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Desa adalah suatu wilayah yang dialami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi. Ilmu dan startegi tersebut

terdapat dalam konsep manajemen, dimana manajemen merupakan merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005 : 28) manajemen merupakan proses perencanaan, mengkoordinasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah di tetapkan. Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah keterlaksanaan, manajemen, management dan pengurusan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu Manajemen mengandung tiga pengertian :

- a. Manajemen sebagai suatu proses
- b. Sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- c. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Ndraha (2011 : 159) manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“doing right things”) secara efficient (“doing thing right”) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan *output* dan *outcome* yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak,

penggerakan/penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan *output*, dan kontrol penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya *output* dan *outcome* yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan *output/outcome* yang diharapkan.

3. Siklus produk yang berawal dari konsumen, dan setelah melalui beberapa rute, terakhir pada konsumen.

Manajemen menunjukan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan (dioperasikan) terus-menerus dan berturut-turut untuk mencapai suatu sistem yang disebut efektif-efisiensi, dan produktivitas. Adapun ruang lingkup manajemen pemerintahan menurut Ndraha (2013 : 160) terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen :

- Perencanaan pemerintahan.
- Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.
- Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
- Kontrol pemerintahan.

Perencanaan merupakan persiapan yang teratur dari siap usaha untuk mewujudkan tujuan, sehingga unsur-unsurnya terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, program, dan progress.

Menurut Siagian (dalam Syafiie. 2011 : 83-84) mengatakan bahwa proses perencanaan perencanaan dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu yang *pertama* mengetahui sifat perencanaan, yang *kedua* apakah teknik ilmiah perencanaan sudah dikuasai, kemudian yang *ketiga* diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, mengkoordinasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah di tetapkan. Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah keterlaksanaan, manajemen, management dan pengurusan.

5. Konsep Koordinasi

Dalam melaksanakan suatu koordinasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, maka menurut Westa (1985:55-56) perlu melakukan cara-cara untuk mewujudkan koordinasi yang baik diantaranya:

1. Rapat rutin
2. Pertemuan-pertemuan berkala untuk pejabat-pejabat tertentu
3. Membentuk panitia gabungan
4. Wawancara dengan bawahan/pihak yang terlibat
5. Buku pedoman organisasi dan tata kerja sebagai cara, teknis berkonsultasi serta komunikasi.

Menurut Ndraha (2011 : 290-291) jika disangkut pautkan bersama dengan segi etimologi, maka koordinasi dapat dijelaskan yaitu berbagai pihak yang telah melakukan sesuatu yang sederajat yang mempunyai tujuan bersama untuk bertukar informasi dan bersama-sama menyepakatinya. Maka disatu metode pelaksanaan tugas dan kesuksesan dari pihak satu tidak akan mempengaruhi mekanisme pelaksanaan tugas dan kesuksesan dengan pihak yang lainnya. Kalau dilihat dari segi normative, koordinasi adalah suatu wewenang yang digunakan sebagai kendali, menyasikan, dan mengimbangkan suatu tindakan yang berbeda-

beda. Agar segalanya dapat teratur dan terencana sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembagian kerja.

Tujuan Koordinasi menurut Ndraha (2011 : 295) yang paling utama, yaitu membuat dan menjaga efektifitas koordinasi dengan sebaik-baiknya dengan cara penyalarsan antar berbagai aktivitas suatu lembaga. Kemudian yang kedua meminimaliskan berbagai permasalahan dan juga membuat efesiensi dengan sebaik-baiknya dari setiap kegiatan cara menyepakati segala pihak yang ikut serta, dan yang ketiga membuat dan menjaga suasana dan saling responsive-antisipatif dikalangan lingkungan kerja yang tidak sama melalui komunikasi. Dibawah ini berbagai macam koordinasi :

1. Koordinasi waktu. Merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk memastikan, program mana yang dapat dijalankan serta bersama-sama, serta mana yang harus sesuai dengan urutan.
2. Koordinasi ruang dengan kata lain disebut sebagai koordinasi wilayah. Koordinasi ini dilakukan jika sebuah program atau kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi interinstitusional, adalah koordinasi yang berkepentingan atas suatu proyek bersama dalam berbagai unit kerja.
4. Koordinasi fungsional, adalah kegiatan yang bersifat objektif dalam hubungan fungsional yang dilakukan oleh kelompok kerja.
5. Koordinasi structural, koordinasi ini bersifat murni dan dilakukan secara sukarela dengan kelompok kerja.

6. Koordinasi perencanaan, oleh James G. March dan Herbert A. Simon (1958) disebut *coordination by plan*, untuk mencegah terjadinya kehancuran suatu keberhasilan sekelompok kerja.
7. Koordinasi masukan-balik, oleh March dan Simon disebut *coordination by feedback*, yaitu koordinasi hasil control terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan *adjustment, improvement*, koreksi dan sebagainya.

Dalam buku G.R Terry *principle of management* yang dikutip Handayani (2002 : 55) Koordinasi yaitu untuk menghasilkan jumlah dan waktu yang terarah maka dibutuhkan usaha yang sinkron. Setelah ditinjau kembali, koordinasi menurut Terry yaitu :

1. Adanya Perencanaan, perencanaan merupakan langkah dasar yang akan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan;
2. Adanya Pengorganisasian, pengorganisasian merupakan penempatan orang-orang yang ditempatkan sesuai dengan potensinya;
3. Adanya Penggerakan, merupakan factor pendorong untuk pengambilan keputusan supaya berjalan dengan semestinya dan mencapai apa yang direncanakan;
4. Adanya Pengawasan, berguna untuk mengawasi jalannya lembaga;

Menurut Handayani, G.R.Terry dan E.F.L. Brech dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator Koordinasi meliputi :

1. Perencanaan
2. Pembagian Kerja
3. Komunikasi

4. Pengawasan

1. Perencanaan

Perencanaan disebut dengan kata lain yaitu planning, yang artinya hal yang sangat penting di dalam management.

Bintaro Tjokroaminoto (2004:90) menjelaskan perencanaan merupakan bentuk persiapan yang disusun dengan sangat baik demi mewujudkan suatu tujuan. Maka kesimpulannya perencanaan yaitu urutan kegiatan yang akan menjadi penentu untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pembagian Kerja

Merupakan sebuah penjabaran yang merupakan suatu aktivitas untuk menentukan apakah dan siapakah yang melakukan pekerjaan tersebut.

Hasibuan (2007) Pembagian kerja adalah menjelaskan informasi tertulis untuk sebuah tugas dan tanggung jawab, situasi perkerjaan, hubungan perkerjaan serta aspek jabatan.

3. Komunikasi

Komunikasi yaitu sekumpulan orang yang menggunakan dan menciptakan informasi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi bisa dilakukan secara lisan dan tertulis.

Komunikasi bisa dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. (Lydia Harlina Martono dan Satya Joewarna (2008).

4. Pengawasan

Menurut Sukarna (2011:110) Pengawasan memiliki arti membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Pengawasan menurut Fayol (dalam Sukarna, 2011:111) adalah pemeriksaan apakah suatu yang terjadi dengan apa yang telah direncanakan, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan adalah :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu jika lembaga merupakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang berjalan.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan yang didapat dari bawahan berupa laporan tertulis dan juga lisan.

Koordinasi yang efektif merupakan suatu tanggung jawab seorang pemimpin dalam mencapai administrasi atau pengelolaan yang baik, karena koordinasi dengan kepentingan yang baik akan terwujud sebuah koordinasi yang terarah.

Koordinasi pemerintah adalah program-program didalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki arah dan tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai hal-hal besar serta pembangunan yang baik ditingkat pusat maupun daerah, maka harus ada pengendalian sehingga tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai. Yang dimaksud pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah didapatkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidak mampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data atau fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan

perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasional dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya.

Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan :

1. Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan.
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan.
4. Melaporkan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk penanggung jawaban.

Berdasarkan penjelasan diatas manajemen merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk memastikan, program mana yang dapat dijalankan serta bersama-sama, serta mana yang harus sesuai dengan urutan.

6. Konsep Perencanaan Pembangunan

Dalam pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa juga dijelaskan terkait perencanaan pembangunan Desa yang dimaksud perencanaan pembangunan Desa dalam pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat (10) adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Adapun pendapat lain yang mengemukakan mengenai perencanaan Tjokroamidjojo (1987 : 12) yang dimaksud perencanaan pembangunan ialah :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang dilakukan, bagaimana, bilamana, dan objek siapa.

Sirojuzilam dan Mahali (2010) mengemukakan definisi perencanaan yaitu intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud, meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas, dan merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Menurut Sjafrizal (2015), tahapan perencanaan pembangunan menggambarkan tugas pokok perencanaan pembangunan :

1. Tahapan penyusunan rencana

Tahapan awal kegiatan perencanaan adalah penyusunan naskah atau rancangan pembangunan yang secara formal merupakan tanggungjawab badan perencana. Penyusunan rencana dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencanaan yang terdapat pada badan perencana tidak mencakupi.

2. Tahap penetapan rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, akan dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.

4. Tahapan keberhasilan pelaksanaan rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggungjawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilakukan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Nurcholis (2009 :18) mengemukakan perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang diruangkan dalam suatu dokumen sebagai panduan bagi para pelaku pembangunan dibuat pada tingkat nasional dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Perencanaan jangka panjang (RPJK), jangka menengah (RPJM), jangka Tahunan (RKP). Perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan: Penyusunan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa perencanaan merupakan sebuah kegiatan dari pembangunan, karena dari perencanaan dapat menentukan arah, dan strategi pembangunan. Perencanaan digunakan untuk membuat segala kegiatan dalam suatu program atau kegiatan dapat tersusun dengan sistematis dan berkesinambungan, sehingga pencapaian tujuan dapat terealisasikan dengan baik.

7. Konsep Partisipasi

Menurut Adisasmita dalam pembangunan peDesaan (2013:78) partisipasi masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Selanjutnya Adisasmita menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif mengajak masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program pembangunan perDesaan karena dianggap paling mengetahui keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat, dengan demikian mereka mampu merumuskan solusi mengatasi masalah yang dihadapi, mampu menentukan prioritas program pembangunan.

Pendekatan partisipatif juga mendorong tumbuhnya kepercayaan diri, mempunyai kekuatan sendiri, dan memiliki martabat yang mandiri, sehingga terdorong untuk menghilangkan sebagian besar ketergantungan dari pihak luar (Adisasmita, 2013: 91).

Menurut Siagian (2006 : 121) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas beberapa tahap, yaitu :

1. Partisipasi didalam tahap perencanaan (*idea planning stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.
2. Partisipasi didalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan/proyek.
3. Partisipasi didalam pemanfaatan/pemeliharaan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu kegiatan/proyek tersebut selesai dikerjakan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa partisipasi masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dikerjakan oleh masyarakat local.

8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga kemasyarakatan lahir untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat meski tidak linier cenderung merupakan kebutuhan yang lahir dari kebutuhan individu sebagai anggotanya. Karena hal tersebut membicarakan beberapa hal mendasar dari kebutuhan individu. (Yulianti dan Purnomo, 2003 : 153).

Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara kelompok maupun secara individu, sehingga keberdaannya lembaga kemasyarakatan kecenderungannya berorientasi kepada

peranan yang dimainkan lembaga kemasyarakatan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dari pada berorientasi kepada pencapaian tujuan. Ini merupakan salah satu perbedaan antara lembaga kemasyarakatan dengan organisasi yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan, (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, 2015 : 131).

Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa masyarakat atau keinginan dari pemerintah atau Kepala Desa, dan keberadaan LPM dijadikan mitra kerja pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta kebutuhan dan masyarakat setempat khususnya aspirasi dan keinginan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa, (dalam Rahyunir Yusri Munaf, 2015 : 141).

Kedudukan lembaga kemasyarakatan di Desa dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sebagai mana terdapat pada perda Kabupaten Pelalawan pasal 7 merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam memperdayakan masyarakat.

Dalam Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan pasal 9 ayat 1, LPM mempunyai tugas seperti, menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam pasal 9 ayat 2 pada perda kabupaten pelalawan Nomor 2 tahun 2011, disebutkan fungsi LPM sebagai berikut :

- a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan
- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuh kembangkan dan penggerakan prakarsa dan partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten atau kota berdasarkan pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Vieke V. Pelleng	Koordinasi Pemerintahan Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan pembangunan.	Meneliti tentang koordinasi pembangunan secara partisipatif	Fenomena : 1. Masih adanya fasilitas umum yang belum terpenuhi. 2. Belum adanya sarana air bersih (PDAM), penerangan jalan, prasarana jalan yang masih berbatu belum diaspal
2	Dendi Haryadi, 2018	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelatar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang.	Meneliti tentang Pembangunan secara fisik.	Fenomena : 1. Pembangunan pelantar masih belum maksimal dan terkesan lambat, peran Kepala Desa sampai saat ini dirasakan masih kurang optimal. Kurangnya koordinasi Kepala Desa dalam meningkatkan dan mengerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan baik itu pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi hasil pembangunan.


3	Fitanisari Jorebe	Efektivasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Koordinasi P Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara	Meneliti tentang koordinasi pembangunan secara partisipatif	Fenomena : 1. Adanya program pembangunan yang dinilai oleh masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat Desa umumnya. 2. Adanya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tidak saling menunjang satu dengan lainnya. 3. Adanya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tidak saling menunjang.
---	-------------------	---	---	---

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

C. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian, berdasarkan teori yang telah di uraikan dalam studi keputustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut.

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan LPM dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Desa dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh prangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain yang bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Kepala Desa adalah pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Koordinasi merupakan cara untuk menyatukan bagian yang berbeda, untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan dibutuhkan usaha yang maksimal, supaya memperoleh keseluruhan hasil yang diinginkan.

6. Pembangunan Desa adalah suatu proses perubahan dan perbaikan yang dilaksanakan sudah terencana dan terarah dari suatu keadaan yang kurang baik menuju yang lebih baik.
7. Perencanaan adalah bentuk persiapan yang disusun dengan sangat baik demi mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai.
8. Pembagian kerja adalah sebuah penjabaran yang merupakan suatu aktivitas untuk menentukan apakah dan siapakah yang melakukan pekerjaan tersebut.
9. Komunikasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menciptakan informasi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
10. Pengawasan adalah membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran.

Dari konsep-konsep operasional diatas mempermudah peneliti untuk menentukan item-item yang akan menjadi indikator penelitian.

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan dilalui dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut :

Tabel II.2: Operasional Variabel Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan LMP Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Konsep	Variabel	Indikator
1	2	3
Dalam melaksanakan suatu koordinasi pada setiap kegiatan untuk mewujudkan tujuan koordinasi meliputi Perencanaan, Pembagian kerja, Komunikasi, dan pengawasan Handayaniingrat, G.R Terry dan E.F.L. Brech (2002:55)	Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan LPM	1. Perencanaan
		2. Pembagian kerja
		3. Komunikasi
		4. Pengawasan

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Menurut Sugiono (2016:15) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang telah dialami oleh peneliti. Misalnya Perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara Holistik dengan cara Deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan alasan lokasi karena ingin melihat sejauh mana Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik di Desa Rawang Sari.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaanya diteliti (Sukandarumidi, 2002:65). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Penyelenggaraan Koordinasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel III.1 : Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Unsur Pemerintahan
1	Dwi Wahyu	Kepala Desa	Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
2	Anduriyanto	Sekertaris Desa	
3	Ridar Istanta	Kaur Pembangunan	
4	Suradi Wawan	Ketua LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
5	Madi	Ketua BPD	Badan Permusyawaratan Desa
6	Madnur	Masyarakat	Masyarakat

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2021

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang di teliti, (Sugiyono, 2012:54).

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data primer

Data berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pola hubungan Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Fisik secara Partisipatif di Desa Rawang Sari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder yang didapat ialah data-data dokumentasi yang berhubungan dengan pola Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik di Desa Rawang Sari.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012 : 62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data pada penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian guna melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia dan fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual atau kelompok. Dengan penyusunan daftar pertanyaan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Rawang Sari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti

memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa SK penetapan LPM dan perda Pelalawan Nomor 2 Tahun 2011.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992) analisis data adalah proses pencarian atau penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi menambah pemahaman penelitian terhadap apa yang ditemukan. Sedangkan menurut Nasution (1998) menyatakan bahwa analisis data ialah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.

Setelah data diperoleh lalu dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data kemudian akan dikelola dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat mengambil kesimpulan.

Untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain didalam aspek peneliti.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 :Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan LPM Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis kegiatan	Jadwal kegiatan (Bulan dan Minggu)																							
		Agustus 2019				September 2019				Februari 2020				November 2020				Desember 2020				Maret 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Perbaikan hasil seminar																								
4	Penyusunan daftar wawancara																								
5	Penelitian Lapangan																								
6	Analisis Data																								
7	Penyusunan laporan penelitian																								
8	Ujian skripsi																								
9	Revisi Skripsi																								
10	Pengadaan Skripsi																								

Sumber: Olahan Data Penelitian 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Lesung

Kecamatan Pangkalan Lesung merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya merupakan sebuah Desa yang dikenal dengan Desa Pangkalan Lesung Kecamatan Kuras Kabupaten Kampar. Pada tahun 2001 Desa Pangkalan Lesung diresmikan oleh Bupati Pelalawan menjadi Pangkalan Lesung (Dokumentasi 2011-2012). Kecamatan Pangkalan Lesung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti (Dokumentasi, 2011 : 2012).

Kondisi masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung sangat heterogen dengan suku yang mendiami wilayah Pangkalan Lesung dari suku Melayu yang menjadi suku asli tempatan, Jawa, Nias, Batak, Sunda, Madura, dan Banjar yang hampir seluruh Suku Bangsa yang ada di Negara Republik Indonesia ini ada di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Dengan beraneka ragam pemeluk agama, suku, budaya dan adat istiadat. Kecamatan Pangkalan Lesung mempunyai luas wilayah 473 Km² jika dipersentasekan + 95% merupakan wilayah dataran rendah terdiri dari sembilan Desa dan satu Kelurahan dengan jumlah penduduk + 23.373 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.174 jiwa dan perempuan sebanyak 11.199 jiwa.

1. Batas wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Petalangan
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kerumutan
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan
2. Jumlah Desa : 9 (sembilan)
3. Jumlah Kelurahan : 1 (satu)
4. Kepadatan Penduduk : + 26,4 jiwa / Km²
5. Iklim

Kecamatan Pangkalan Lesung terletak dijalur Khatulistiwa dengan iklim panas dengan suhu rata-rata 28 s/d 350 C dengan ketinggian dari permukaan laut 10-15 mil serta curah hujan 5.583,5 mm / Tahun. (Dokumentasi: 2011-2012) struktur organisasi.

B. Sejarah Singkat Desa Rawang Sari

Desa Rawang Sari merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Yang mana penduduknya didatangkan dari berbagai daerah di Pulau Jawa, melalui program transmigrasi yang direncanakan oleh Presiden RI ke 2 Bapak Soeharta. Kedatangannya melalui beberapa tahap dimana pada tahap pertama tahun 1998 selanjutnya tahap kedua dan ketiga pada tahun 1989, selain penduduk pindahan dari pulau jawa ada juga penduduk lokal yang menjadi bagian warga transmigrasi. Dengan demikian Desa Rawang Sari termasuk Desa yang heterogen atau majemuk terdiri dari beberapa suku dan budaya yang beragam diantaranya adalah suku Melayu, Jawa, Sunda, Betawi dan lainnya.

Sebelum Kabupaten Pelalawan terbentuk Desa Rawang Sari menjadi bagian dari Desa yang berada dibawah Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kabupaten Kampar sehingga pada saat itu segala bentuk proses pelayanan terhadap masyarakat sangat terkendala terutama akses jalan baik yang menuju ke pemerintahan Kabupaten atau Kecamatan.

Setelah Kabupaten Pelalawan terbentuk yaitu pada tahun 1999 maka Desa Rawang Sari menjadi bagian dari Kecamatan Pangkalan Lesung, dan pada Tanggal 22 November 2005 Desa Rawang Sari secara resmi menjadi Desa Defentif yang ditetapkan oleh Bupati I Pelalawan dengan didukung oleh 3 Dusun 18 RT dan 6 RW.

1. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk Desa Rawang Sari pada tahun 2020 berdasarkan keadaan bulan januari 2020 dengan total keseluruhan 2.057 jiwa. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Rawang Sari

No	Kelompok Jenis Kelamin	Jumlah / Jiwa
1	Laki-laki	1.018
2	Perempuan	1.039
Jumlah		2.057

Sumber : Kantor KepalaDesa Rawang Sari 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa Desa Rawang Sari penduduk yang mendominasi adalah laki-laki dan jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, usia produktif (15-64 tahun) sebesar 2.057. Potensi yang

menonjol di Desa Rawang Sari adalah bidang Pertanian, perdagangan, dan perkebunan.

2. Mata Pencairan

Masyarakat Desa Rawang Sari bermata pencaharian sebagai besar berkerja sebagai Karyawan Swasta, Wiraswasta, PNS, Buruh, dan Petani. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 : Mata Pencairan Penduduk Desa Rawang Sari

No	Mata Pencairan	Jumlah Penduduk
1	Petani	392
2	Swasta	91
3	Wiraswasta	65
4	Buruh	79
5	PNS	42
Jumlah		669

Sumber : Kantor Desa Rawang Sari 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian terbanyak masyarakat Desa Rawang Sari adalah Petani dan yang kedua adalah Buruh. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan cukup sejahtera.

3. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Rawang Sari memiliki tingkat yang heterogen (campuran). Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerinthan juga berbeda. Oleh karena itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Rawang Sari pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rawang Sari

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Masyarakat
1	Tidak/Belum Sekolah	255
2	SD/Sederajat	299
3	TK/Sederajat	109

4	SLTP/Sederajat	244
5	SLTA/Sederajat	169
6	PT/Akademi	51
Jumlah		1.127

Sumber : Kantor Desa Rawang Sari 2021

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Rawang Sari terbanyak tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu sebanyak 299 orang dan sedikit tingkat pendidikan PT/Akademi yaitu sebanyak 51 orang

4. Sarana Dan Prasarana

Selanjutnya akan dipaparkan sarana dan prasarana yang ada di Desa Rawang Sari sebagai berikut :

Tabel IV.4 : Sarana Dan Prasarana Desa Rawang Sari

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1 Unit	
2	Gedung Pertemuan	1 Unit	
3	Gedung Serbaguna/GOR	1 unit	
4	Masjid	2 Unit	
5	Musholah	14 Unit	
6	Lapangan Bola Kaki	1 Unit	
7	Lapangan Bola Volly	1 Unit	
8	Posyandu	2 Unit	
9	Poskedes	1 Unit	
Jumlah		22 Unit	

Sumber : Kantor Desa Rawang Sari 2021

C. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Rawang Sari

Unsur pemerintahan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku terdiri dari : Aparat pemerintah Desa.

Kepala Desa Rawang Sari dipilih oleh masyarakat Desa melalui pemilihan langsung yang dalam menjelaskan tugas dan fungsinya dibantu oleh Aparat Desa, BPD, LPM, Sekertaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kasi Kersa, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur keuangan, Kadus 1, Kadus 2, Kadus 3. Berikut Tabelnya :

Tabel IV.5 : Aparat Pemerintahan Desa Rawang Sari

No	Nama	Jabatan
1	Dwi Wahyu S.H	Kepala Desa
2	Anduriyanto	Sekertaris Desa
3	Endra Prasetya	Kaur Pemerintahan
4	Ridar Istanta	Kaur Pembangunan
5	Mutohin	Kasi Kersa
6	Tarmizi Taher	Bendahara Desa
7	Indrawan	Kepala Dusun 1
8	Madi	Kepala Dusun II
9	Nuruddin, S.Pd	Kepala Dusun III
10	Marno	Kaur Umum

Sumber : Kantor Desa Rawang Sari 2021


D. Visi Dan Misi Desa Rawang Sari

a. Visi

“Dengan Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Alam serta diiringi dengan kebersamaan yang terpadu mewujudkan Desa Rawang Sari menjadi Desa yang Sehat, Sejahtera, Aman dan Tenram menuju Desa siaga dan mandiri”.


b. Misi

1. Meningkatkan kualitas iman, taqwa dan pendidikan serta budaya melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan beragama serta berbudaya.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi Desa dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan.
4. Menciptakan lingkungan yang sehat dan amanah.
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa



E. Struktur Organisasi Desa Rawang Sari

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Rawang Sari



Sumber : Kantor Desa Rawang Sari 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Data tentang identitas informan menyangkut tentang kelompok umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang disebarkan kepada 5 orang responden yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Pembangunan, Ketua LPM, Ketua BPD dan Warga Masyarakat Rawang Sari.

1. Identitas informan Berdasarkan Umur

Keadaan usia responden sangat perlu diperhatikan, untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu :

Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	1 orang	17%
2	31- 40	2 orang	33%
3	41-50	2 orang	33%
4	51-60	0 orang	0
5	61-70	1 orang	17%
Jumlah		6 orang	100%

Sumber : Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel V.I diatas dapat diketahui identitas informan umur adalah dari 6 orang yang dijadikan sebagai informan, sebanyak 1 orang atau 17 % berumur 21-30 tahun, sebanyak 2 orang atau 33% berumur 31-40 tahun, sebanyak 2 orang atau 33% berumur 41-50 tahun, sebanyak 1 orang atau 17% berumur 61-70 tahun. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan di dominasi berdasarkan umur antara 41-50 tahun.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berpikir.

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian jenis informan sangat didominasi oleh laki-laki. Dalam penelitian ini 6 orang laki-laki.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan semua persis antara satu dengan lainnya. Perbedaan jawaban tersebut biasa di pengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya

terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seseorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui. Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Berikut data pendidikan informan dalam penelitian ini:

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	Stara Satu (S1)	1 orang
2	Diploma Tiga (D3)	2 orang
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3 orang
Jumlah		6 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

B. Penyelenggaraan Koordinasi Antara KepalaDesa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana penyelenggaraan koordinasi antara Kepala Desa dengan LPM dalam perencanaan pembangunan fisik Tahun 2020/2021 di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa Pada pasal 46 ayat 1 menyebutkan Kepala Desa menyelenggarakan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh

pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Perajin, Perwakilan Kelompok Nelayan, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu faktor yang ikut menentukan pembangunan adalah koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan LPM untuk menggerakkan, mengkoordinasikan, membina, membimbing dan memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memberikan inisiatif dan peran aktif dalam pembangunan Desa.

Agar pelaksanaan pembangunan Desa secara partisipatif dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan dan sasarannya, maka program-program pembangunan di Desa harus dikoordinasikan dengan baik oleh Kepala Desa sesuai kewenangannya. Seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 14 ayat 2 huruf 9) bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pembangunan, Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif.

Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian di Desa. Koordinasikan Kepala Desa dalam pembangunan Desa secara partisipatif diperlukan untuk terwujudkan keterpaduan sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di Desa.

Kemudian dalam rangka mengisi pembangunan, maka Pemerintah Desa Rawang Sari tahun 2020 telah menyusun dan menetapkan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas koordinasi antar Kepala Desa dengan LPM dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif diketahui bahwa Program pembangunan Desa yang disebut dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri serta Kurangnya aparatur dalam mewujudkan proses pembangunan serta sistem koordinasi yang lemah.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi yang dikemukakan oleh Handayani, G.R Terry dan E.F.L. Brech(2002:55) yang mana terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pembagian kerja
3. Komunikasi
4. pengawasan

Berikut ini dijelaskan hasil penyelenggaraan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan LPM di Desa Rawang Sari.

1. Indikator Perencanaan

Bintaro tjokroaminoto (2004:90) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan bentuk persiapan yang disusun dengan baik demi mewujudkan suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis dan

kontinu untuk mendapatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu.

Rencana-rencana pembangunan yang terdapat di Desa Rawang Sari pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel V.3 : Rencana-rencana pembangunan yang dilakukan di Desa Rawang Sari Tahun 2020

No	Rencana Pembangunan	Lokasi	Terlealisasi	Tidak Terlealisasi
1	Pembangunan Box Culver	Desa	100%	
2	Pembangunan Drainase	Jalur 5 SP 5A	100%	
3	Gorong-gorong	Kadus 1	100%	
4	Normalisasi Parit	Kadus 1,2,3	45%	55%
5	Rehap Jalan Desa	Kadus 1,2,3	35%	65%
6	Pembangunan Ruang Desa	Kantor Desa	70%	30%

Sumber : Kantor Desa Rawang Sari Tahun 2020

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada KepalaDesa terkait indikator perencanaan Dalam koordinasi yang dilakukan oleh KepalaDesa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ialah sebagai berikut:

“Untuk proses perencanaan pembangunan Desa yang pasti kami awali dengan Musrebang Desa yang diikuti oleh LPM salah satu merumuskan rencana awal akan usulan pembangunan dari masyarakat dusun melalui RT, RW hal ini bertujuan untuk melakukan musyawarah terkait usulan pembangunan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan di APBDes, dan saya melakukan pengundangan terhadap LPM, Lembaga Kemasyarakata Desa, BPD dan masyarakat lainnya agar mengetahui perencanaan yang

akan dilakukan terhadap kegiatan pembangunan Desa ” (Dwi Wahyu, selaku KepalaDesa Rawang sari, Senin 04 Januari 2021 Pukul 10.02)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kepala Desa dalam proses perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh LPM yang salah satu merumuskan rencana awal akan usulan pembangunan dari masyarakat dusun melalui RT, RW hal ini bertujuan untuk melakukan musyawarah terkait usulan pembangunan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan di APBDes.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KepalaDesa melakukan tahap perencanaan pembangunan fisik Desa dengan melakukan pengundangan dalam kegiatan Musrembang Desa melibatkan masyarakat serta LPM dalam musyawarah. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ketua BPD, yang menyatakan :

“Ya sama sih ya dengan apa yang disampaikan sama Bapak Kades, kami kalau mau melakukan pembangunan pasti diawali dengan membuat perencanaan lalu nantinya kami akan musyawarahkan” (Ridar Istanta selaku Ketua BPD Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 10.35).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Ketua BPD turut menyetujui apa yang dikemukakan oleh KepalaDesa dan memaparkan bahwasanya hal tersebut memang dilakukan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Andur Riyanto selaku Sekertaris Desa yang mengatakan :

“kalau untuk proses penyusunannya, kami survey ke lapangan dulu, lihat kondisi di tiap-tiap jalur, daerah mana yang perlu di lakukan

pembangunan, lalu nanti akan di bawa ke forum musyawarah, ya ketika musyawarah kami akan libatkan seperti perangkat Desa lalu masyarakat gitu” (Andur Riyanto selaku Sekretaris Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 14.05).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kepala Desa akan melihat kondisi di tiap-tiap jalur, daerah mana yang perlu dilakukan pembangunan dan akan dibawa ke forum musyawarah. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Suradi Wawan selaku Ketua LPM, yang mengatakan :

“biasa orang Desa liat kondisi di lapangan kadang ya kami yang ngomong ke KepalaDesanya nyampaikan usul untuk bangun ini itu atau perbaikan jalan, dan mereka juga mengadakan musyawarah bahas apa yang mau di bangun dulu gitu” (Suradi Wawan selaku Ketua LPMDesa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 14.58)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa selain pihak Desa yang turun ke lapangan masyarakat juga turut menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan warga masyarakat Desa Rawang Sari, yang mengatakan :

“prosesnya ya mungkin terjun kelapangan dulu, baru nanti diadakan musyawarah dengan masyarakat juga gitu” (Madnur selaku masyarakatDesa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 15. 12)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa prosesnya terjun kelapangan dulu, baru nanti diadakan musyawarah dengan masyarakat juga gitu.

Hasil observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik suda dilakukan namun belum maksimal dimana usulan LPM dalam rencana pembangunan Desa belum di usulkan dalam Musrembang Desa melainkan ketetapan rencana pembangunan Desa hanya didasarkan usulan dan ketetapan rencana Kepala Desa hal ini dikarenakan LPM belum menerima usulan pembangunan dari masyarakat Dusun secara transparan ke lapangan serta belum adanya pengundangan dalam kegiatan musrembang bagi LPM secara menyeluruh. Adapun hasil observasi dilapangan dalam rencana pembangunan Desa bagaimana tabel berikut:

Tabel V.4. Hasil Observasi Penelitian koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik.

No	Uraian	Keterangan
1	Perencanaan pembangunan Desa	Musrembang Desa
2	Waktu pelaksana kegiatan	Senin, 04 Januari 2021
3	Tempat kegiatan	Ruang rapat/aula Desa
4	Peserta	Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), BPD, Masyarakat Desa.
5	Hasil Observasi	Kegiatan perencanaan Musrembang Desa Kepala Desa belum mengundang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara menyeluruh melainkan hanya ketua, dan Sekretaris LPM.
6	Kesimpulan Observasi	Kegiatan Musrembang Desa belum dihadiri LPM secara menyeluruh.

Sumber : Observasi Rencana Pembangunan 2021.

Berdasarkan hasil Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa kegiatan rencana pembangunan fisik Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan koordinasi

Kepala Desa dan LPM dalam musrembang Desa bahwa Kepala Desa belum melakukan pengundangan terhadap seluruh LPM yang ada di Desa melainkan hanya ketua dan sekretaris LPM sementara kasi LPM tidak mengikuti kegiatan Musrembang sehingga usulan pembangunan dari masyarakat Dusun tidak sepenuhnya di bahas dalam rencana pembangunan Desa sehingga rencana kegiatan pembangunan Desa kebanyakan atas ketetapan dan usulan Kepala Desa.

2. Indikator Pembagian Kerja

Merupakan sebuah penjabaran yang merupakan suatu aktifitas untuk menentukan apakah dan siapakah yang melakukan pekerjaan tersebut.

Hasibuan (2007:97) menjelaskan bahwa pembagian kerja adalah tugas dan tanggungjawab, situasi pekerjaan, hubungan pekerjaan serta aspek pekerjaan. Hasil wawancara yang peneliti dapat dari beberapa informan terkait indikator ke dua yaitu indikator pembagian kerja, yang pertama hasil wawancara dengan Kepala Desa Rawang Sari, berikut tanggapannya:

“saya pasti bagi tugas baik dengan perangkat ataupun masyarakat apalagi dalam pembangunan Desa, seperti ada yang mengawasi pembangunan di RT 03,RT 05 gitu. meskipun saya sudah membagi tugas ya kadang saya juga turun langsung ke lapangan melihat berlangsungnya pembangunan” (Dwi Wahyu selaku Kepala Desa .Desa Rawang Sari, Senin -04 Januari 2021, Pukul 10.05)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwadalam pembagian kerja, KepalaDesa sudah membagi tugas seperti yang mengawasi pembangunan di RT

03, RT 05. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ridar Istanta selaku Kaur Pembangunan, berikut tanggapannya :

“pembagian kerja Kepala Desa ada sih bagi bagi tugas ketika ada pembangunan.” (Ridar Istanto selaku Ketua BPD Desa Rawang Sari, Senin 054 Januari 2021, Pukul 10.40)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa adanya pembagian kerja atas kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Andur Riyanto selaku Sekretaris Desa Rawang Sari, berikut tanggapannya :

“ya pembagiannya ada yang tugas mengawas di RT yang satu lalu RT yang lain ya begiulah ” (Andur Riyanto selaku Sekretaris Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 14.11)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa adanya pembagian tugas mengawasi di setiap RT.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Suradi Wawan selaku Ketua LPM, berikut tanggapannya :

“saya selaku ketua LPM sih melihat kalau Kepala Desa turut membagi tugas ya, kayak nanti ada satu yang ngontrol di dusun 1 lalu di dusun yang lain juga ada yang jaga” (Suradi Wawan selaku Ketua LPM Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul, 15.01)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa KepalaDesa turut membagi tugas ya, kayak nanti ada satu yang ngontrol di dusun 1 lalu di dusun yang lain juga ada yang jaga.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Madnur selaku warga masyarakat Desa Rawang Sari, berikut tanggapannya:

"Kalau itu sih saya kurang tau ya ada atau tidaknya" (Madnur selaku Masyarakat Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 15.28)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat sebagian kurang tau ada tindakan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan usulan masyarakat.

Dari kesimpulan wawancara yang peneliti lakukan untuk item penilaian yang kedua, peneliti menyimpulkan bahwa untuk item pembagian kerja, Kepala Desa melakukan pembagian kerja, namun dari salah satu jawaban masyarakat yang mengatakan kurang tau, peneliti menilai bahwa orang-orang yang sudah di percayakan untuk mengawasi tidak mengerjakan atau jayang turun kelapangan.

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum maksimal dimana dalam perencanaan pembangunan belum adanya keetapan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat melalui LPM melainkan ketetapan Kepala Desa sementara masyarakat mengusulkan perencanaan pembangunan melalui LPM, namun keyataannya rencana kegiatan pembangunan kebanyakan tidak atas usul masyarakat Desa melainkan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pembagian kerja dalam koordinasi pembagian kerja dalam rencana pembangunan Desa belum memberikan dampak dalam pembangunan fisik Desa dimana ketetapan rencana pembangunan Desa dalam APBDes belum didasarkan usulan masyarakat melalui

LPM yang dikoordinasi bersama Kepala Desa sehingga terlihat dari hasil kesepakatan rencana pembangunan Desa belum tepat sasaran sesuai dengan pengembangan pemabngunan fisik Desa.

3. Indikator Komunikasi

Sekumpulan orang yang menggunakan dan menciptakan informasi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewarna (2008) menyebutkan komunikasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung gunanya ialah menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Tanggapan dari Kepala Desa Rawang Sari :

“komunikasi itu selalu saya lakukan, baik dengan perangkat Desa maupun masyarakat. Karena ya namanya komunikasi itu sangat penting, dengan komunikasi kita bisa dapat informasi dan perkembangan terkait yang sudah kita rancangkan atau yang sedang di jalankan”(Dwi Wahyu selaku Kepala Desa .Desa Rawang Sari, Senin -04 Januari 2021, Pukul 10.05)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kepala Desa sudah melakukan komunikasi dengan baik. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ridar Istanto selaku Kaur Pembangunan, berikut tanggapannya :

“paling ya komunikasinya tanya-tanya soal bagaimana sejauh ini tugas yang dilaksanakan, ya macam gitulah” (Ridar Istanto selaku Kaur pembangunan Desa Rawang Sari, Senin 054 Januari 2021, Pukul 10.40)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Andur Riyanto selaku sekretaris, berikut tanggapannya :

“komunikasi sih selalu secara langsung ya, karna kalau kita gak komunikasi ya gimana kita bisa dapat informasi” (Andur Riyanto selaku Sekretaris Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 14.11)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Suradi Wawan selaku Ketua LPM, berikut tanggapannya :

“paling ya tanya aspirasi apa yang kami dapat, tanya perkembangan terkait apa-apa saja yang udah dikerjakan” (Suradi Wawan selaku Ketua LPM Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul, 15.01)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan warga masyarakat, berikut tanggapannya:

“sekedar aja sih menurut saya, gak yang gimana-gimana kali lah. Paling tanya kondisi dusun, apa yang rusak gitu lah” (Madnur selaku Masyarakat Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 15.28)

Dari semua jawaban yang sudah diberikan oleh informan terkait item penilaian bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan koordinasi dengan LPM terkait perencanaan pembangunan di Desa rawang sari, peneliti menzimpulkan bahwa dari segi komunikasi hanya sekedar saja, contoh hanya bertanya soal aspirasi apa yang di dapat oleh LPM, perkembangan dari job yang dilakukan. Disini peneliti melihat bahwa dari komunikasi belum maksimal dilakukan, padahal komunikasi merupakan hal yang penting dalam mengerjakan koordinasi.

Hasil observasi penelitian bahwa komunikasi dalam perencanaan pembangunan fisik Desa oleh Kepala Desa dan LPM belum maksimal dimana LPM belum efektif dalam usulan masyarakat yang seharusnya dikoordinasikan terhadap Kepala Desa sebelum di ajukan di musrembang Desa begitu juga Kepala Desa tidak mengkomunikasikan atas usulan LPM dari masyarakat sebelum melakukan rapat musrembang Desa melainkan koordinasi hanya terjadi saat musrembang Desa saja sehingga terkait usulan masyarakat tidak menjadi prioritas kegiatan pembangunan yang akan di lakukan. bahwa LPM belum berperan aktif dalam menampung usulan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa dimana usulan masyarakat belum di usulkan dalam forum musrembang sehingga tidak sinkron dengan keinginan masyarakat Desa, namun yang terjadi ketetapan perencanaan pembangunan Desa kebanyakan ditetapkan oleh Kepala Desa melainkan BPD hanya ikut serta akan ketetapan Kepala Desa sehingga terlihat komunikasi perencanaan pembangunan Desa dari BPD dan Kepala Desa terhadap masyarakat Desa belum maksimal sehingga perencanaan pembangunan Desa belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa komunikasi Kepala Desa dan LPM dalam pembangunan Fisik Desa bahwa belum adanya rapat tertutup antara Kepala Desa dan LPM dalam rencana pembangunan Desa yang di usulkan LPM dari masyarakat Desa melainkan kegiatan komunikasi dalam rencana pembangunan Desa hanya sebatas Musrembang Desa saja sehingga rencana pembangunan belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa.

4. Indikator Pengawasan

Menurut Sukarna (2011:110) arti pengawasan itu ialah membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Pengawasan menurut Fayol (dalam Sukarna, 2011:111) adalah pemeriksaan, apakah sesuai suatu yang terjadi dengan apa yang telah direncanakan, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Siagian (2003:115) mengatakan pengawasan yang efektif ialah pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tanggapan dari KepalaDesa Rawang Sari :

“untuk kerjasama saya libatkan LPM untuk sama-sama mensukses kan apa yang sudah dimusyawarahkanlah dengan masyaarakat”(Dwi Wahyu selaku Kepala Desa .Desa Rawang Sari, Senin -04 Januari 2021, Pukul 10.05)

Selanjutnya tanggapan dari Ridar Istanto selaku ketua BPD berikut tanggapannya :

“untuk itusih saya kurang tau gimana mendalamnya ya, tapi ya setau dan sepengelihatan saya kadang ya mereka turun kelapanagan untuk mengawasi” (Ridar Istanto selaku Ketua BPD Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 10.40)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Andur Riyanto selaku Sekretaris Desa, berikut tanggapannya :

“Kepala Desa dan LPM mau kok kadang turun ke lapangan langsung untuk mengawasi, tapi kalau Kepala Desa berhalanagan Ya kadang pihak

yang sudah ditugaskan yang ambil alih” (Andur Riyanto selaku Sekretaris Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 14.11)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ketua LPM, berikut tanggapannya :

“Kalau saya sih kadang-kadang mau ya datang kelokasi, kadang ya gak juga karena ya mau kadang ngurus ladang jadi kadang gak sempat gitu” (Suradi Wawan selaku Ketua LPM Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul, 15.01)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan warga masyarakat, berikut tanggapannya:

“Kepala Desa kadang datang langsung, kalau LPM ya mau juga datang tapi jarang sih ya” (Madnur selaku Masyarakat Desa Rawang Sari, Senin 04 Januari 2021, Pukul 15.28)

Dari semua jawaban yang peneliti dapat dari informan terkait item penilaian yang terakhir yaitu pengawasan, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk hal pengawasana juga kurang maksimal, dapat dilihat dari jawaban beberapa informan yang mengatakan bahwa Kepala Desa kadang turun kelapangan, disisi lain LPM yang merupakan partner koordinasi Kepala Desa juga jarang turun kelapangan karena terkadang mengurus ladang, dari sini juga bisa berdampak akan tidak maksimalnya pembangunan yang di lakukan.

Hasil observasi penelitian dalam pengawasan rencana pembangunan belum ada dilakukan hal ini terlihat dari rencana pembangunan belum sesuai dengan

kebutuhan pembangunan di Lapangan yang seharusnya BPD dalam melakukan pengawasan atas rencana kerja yang ditetapkan Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan namun keyataannya semua dikontrol oleh Kepala Desa dan ditetapkan Oleh Kepala Desa sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang di usulkan LPM tidak di tetapkan sebagai rencana pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa kegiatan pengawasan pembangunan Desa belum adanya pengawasan yang dilakukan BPD, Kepala Desa dan LPM terkait ketepatan sasaran pembangunan melainkan kegiatan pembangunan berjalan didasarkan kepentingan penetapan Kepala Desa saja sehingga usulan yang diberikan LPM tidak menjadi prioritas sementara hal ini usulan dari masyarakat Desa, sehingga pencapaian dan penetapan rencana pembangunan fisik Desa belum tepat sasaran.

C. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang peneliti lakukan terkait Penyelenggaraan Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, peneliti melihat dari 4 item yang menjadi indikator penentu keberhasilan koordinasi tersebut tidak semua berjalan dengan baik. Mulai dari komunikasi dan pengawasan.

Selain itu peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan, dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat menunjukkan bahwa beberapa jawaban yang peneliti dapat dari informan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, seperti masih banyak jalan di dusun yang sangat rusak dan sangat memerlukan perbaikan, pembangunan yang dilakukan seperti parit, ruang Desa juga belum terealisasi dengan baik.

Maka dari analisis dan observasi yang peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan beberapa hal yang menjadi faktor terhambatnya koordinasi KepalaDesa dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif di Desa rawang sari kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan ialah sebagai berikut.

1. Kurangnya Inisiatif Kepala Desa dan LPM untuk menjalin koordinasi dalam perencanaan pembangunan fisik Desa.
2. Minimnya pertemuan antara KepalaDesa dengan LPM yang membahas mengenai perencanaan pembangunan fisik Desa sehingga belum adanya ketetapan waktu rapat kerja Kepala Desa dan LPM.
3. Adanya perbedaan pendapat dalam rencana pembangunan berkaitan prioritas pembangunan.
4. Kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam menetapkan kegiatan pembangunan sesuai dengan kenyataan ditegah masyarakat dan usulan msyarakat Desa.
5. LPM belum aktif dalam menerima usulan pembangunan dari masyarakat Desa sehingga usulan masyarakat dalam forum musrembang banyak terabaikan.

6. LPM dan Kepala Desa belum melakukan monitoring secara langsung di tengah masyarakat Desa terkait usulan-usulan masyarakat dalam pembangunan Desa melainkan rencana pembangun kebanyakan atas usulan Kepala Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis telah lakukan mengenai penyelenggaraan koordianasi antara Kepala Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan, yang di dapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat di tarik kesimpulan :

1. Hasil penelitian bahwa diketahui Koordinasi KepalaDesa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana hal ini didasarkan pada analisis terhadap indikator Perencanaan, Pembagian Kerja, Komunikasi, dan Pengawasanwalaupun demikianada beberapa indikator perbaikan agar koordinas KepalaDesa dan LPM dalam perencanaan pembangunan Desa dapat berjalan dengan optimal. Adapun indikator yang perlu mendapat perbaikan yakni indikator komunikasiberdasarkan temuan dilapangan dalam kegiatan komunikasi antara KepalaDesa dan LPM belum terjadwal dengan baik dalam rencana pembangunan yang akan dibahas di forum musrembang Desa dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi terutama terkait dengan perencanaan yang dilaksanakan, indikator berikutnya yang perlu mendapat perbaikan yakni indikator perencanaan dimana dalam kegiatan perencanaan

pembangunan Desa belum ditemukan budaya untuk menjalin komitmen dalam berkoordinasi sehingga perencanaan belum berjalan dengan efektif.

2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan Koordinasi KepalaDesa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa Kurangnya Inisiatif KepalaDesa dan LPM untuk menjalin koordinasi dalam perencanaan pembangunan fisik Desa sehingga rencana pembangunan tidak tepat sasaran, minimnya pertemuan antara KepalaDesa dengan LPM yang membahas mengenai perencanaan pembangunan fisik Desa sehingga belum adanya ketetapan waktu rapat kerja KepalaDesa dan LPM, masih ditemuinya adanya perbedaan pendapat dalam rencana pembangunan berkaitan prioritas pembangunan sehingga tidak didasarkan kebutuhan pembangunan Desa, kurangnya kemampuan KepalaDesa dalam menetapkan kegiatan pembangunan sesuai dengan kenyataan ditegah masyarakat dan usulan msyarakat Desa, LPM belum aktif dalam menerima usulan pembangunan dari masyarakat Desa sehingga usulan masyarakat dalam forum musrembang banyak terabaikan, serta LPM dan KepalaDesa belum melakukan monitoring secara langsung di tegah masyarakat Desa terkait usulan-usulan masyarakat dalam pembangunan Desa melainkan rencana pembangun kebanyakan atas usulan KepalaDesa.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepala Desa dan LPM menetapkan waktu rapat kerja dalam membahas rencana pembangunan Desa sebelum di usulkan dalam Musrembang Desa.
2. Sebaiknya Kepala Desa dan LPM melakukan pendataan secara langsung kelapangan terkait usulan masyarakat Desa dalam rencana pembangunan Desa.
3. Sebaiknya Kepala Desa dan LPM meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penetapan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan pengembangan Desa.
4. Kepala Desa dengan Lembaga pemberdayaan masyarakat perlu memperbaiki komunikasi satu dengan yang lain, agar perencanaan pembangunan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik.
5. Kepala Desa dengan Lembaga pemberdayaan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan di lapangan agar pembangunan berjalan efektif dan benar-benar terealisasi dengan maksimal.
6. LPM dan Kepala Desa perlu membangun kesadaran akan pentingnya berkoordinasi guna ketepatan sasaran perencanaan pembangunan fisik Desa.
7. LPM perlu membuat agenda kegiatan agar tugas di LPM dengan pekerjaan sehari-hari dapat seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “*Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Persadi, Ujung Pandang.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir, Ellyydar. 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang 1945*. Jakarta. Gramedia Pustaka Umum
- Labodo, Muhadam. 2016. *Memahami Ilmu Pemerintahan : suatu kajian teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta, Grafindo.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- . 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- . 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- .2011. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Pamuji, S.1997. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Rasyid. M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT. Yasif Wtampone.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru, Zanafa Publishing.

- Sedarmayati. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Soewarno, Handayaniingrat. 2002. *Pengantar Studi Administrasi dan Management*. Jakarta. Agung.
- Lexy, Moelong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan* , Bandung, Remaja Rosda Karya.
- .2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya Offset.
- Supriyanto. 2009. *Manajemen Tata Ruang*. Tangerang, Media Brilliant
- Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat, Pustaka Reka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Haji Masagung.
- Usman, Husaini. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, CV. Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal, Skripsi :

- A Susanto, AT Yusa. 2015. “ *Perananan KepalaDesa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*”.
- R Irawan, S Mersa, dkk. 2018. “ *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*”.
- Wayan Mahayana. 2013. “ *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*”.

SPA Padilah, 2013. “ *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau*”.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).

